

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JO PASAL 1131 DAN 1132 KUHPERDATA

(Studi Kasus Di Pt. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan)

¹ Lyra Wijaya

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Lyrawijaya123@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan suatu usaha. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian jasa dibidang keuangan, melayani kebutuhan pembiayaan. Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga pihak Bank atau kreditur harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menjalankan kreditnya. Berikut ini prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kreditnya yang biasa disebut dengan 5C yaitu Watak (*character*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Kondisi Ekonomi (*condition of economy*), Jaminan (*collateral*). Adapun permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Bank memberikan kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Namun bagaimana dengan kredit tanpa agunan karena agunan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditya sedangkan kredit tanpa agunan tidak memberikan jaminan sama sekali, Secara hukum dasar yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan selain Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Kata Kunci: Bank, Perjanjian Kredit, Kredit Tanpa Agunan

ABSTRACT

Banking institutions are one of the financial institutions that act as intermediaries for people who need funds in their business activities. Banking institutions are engaged in lending activities, providing financial services, and serving financing needs. Loans provided by Banks contain risks, so that Banks or creditors must pay attention to the principles in implementing credit. The following is the principle of prudence in carrying out credit, which is commonly referred to as 5C, namely Character, Capacity, Capital, Economic Conditions, Collateral. The problem in this thesis is how to legally protect creditors in providing credit without collateral. The research method used is empirical juridical research. Data analysis was performed using qualitative analysis. Banks provide credit based on trust, so giving credit means giving trust to customers. However, what about unsecured credit, because collateralized credit will guarantee legal certainty to the banking sector that the credit will still be returned with the implementation of a credit guarantee, while unsecured credit does not provide any guarantee at all. Legally this is the basis that can be used as protection for creditors in providing credit. without collateral other than Banking Law Number 10 of 1998 are Articles 1131 and 1132 of the Civil Code.

Keywords: : Banks, Credit Agreements, Unsecured Credit

PENDAHULUAN

Di Indonesia perbankan merupakan peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dan perekonomian suatu negara.¹

Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.²

PT. BPR Central Artha Rezeki merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang menawarkan berbagai macam layanan kepada masyarakat dari produk kredit atau pinjaman baik pengusaha kecil menengah, maupun pengusaha besar, perorangan untuk kredit konsumtif, Investasi dan modal kerja. Pemberian kredit (BMPK) Pemberian kredit kepada debitur berpedoman pada prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Prinsip ini dikenal dengan istilah Prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (watak kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan/agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).³ Agunan (*collateral*) dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan.⁴

Fungsi dari agunan kredit adalah sebagai sarana pengamanan pelunasan kredit apabila dikemudian hari debitur melakukan tindakan yang melanggar janji/cidera janji atau wanprestasi.⁵ Menurut KUHPerdara, jaminan/agunan (*collateral*) dapat berupa jaminan umum dan jaminan khusus. Pada jaminan umum kreditur tidak mempunyai hak preferent seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Salah satu produk dari PT. BPR Central Arta Rezeki yaitu program kredit tanpa jaminan rezeki (TAJIR). Program kredit tajir adalah program penyediaan dana kepada perorangan untuk membiayai kebutuhan apa saja baik untuk kebutuhan konsumtif maupun yang bersifat produktif (misalnya: modal usaha, keperluan investasi, biaya pengobatan/rumah, sakit, melahirkan, pendidikan, renovasi rumah, alat-alat elektronik, dan lain-lain). Plafond pinjaman dimulai dari

¹LegalBanking "Perlindungan Hukum Rahasia Bank di Indonesia <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> di akses pada tanggal 10/09/2024 Pukul 10:30 AM.

²Amin Widjaya Tunggal dan Ari, *Aspek Yuridis dalam leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 1.

³Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, 2006, Hal. 184.

⁴Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, 2009, Hal. 6

⁵Rochmawati, Rochmawati, and Anggun Nila Kusuma Wardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Yos Soedarso Law Journal (YLJ)* 4.2 (2020): 1-9.

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal plafond Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rekening debitur maksimal 2 rekening.

Pada program BPR Central Artha Rezeki yaitu Kredit TAJIR ini prinsip yang tadinya 5C menjadi 4C yaitu *Character* (watak kepribadian), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), karena agunan tidak menjadi prinsip dalam permohonan kredit ini. Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang tidak disertai dengan penyerahan agunan sebagai jaminan secara fisik oleh debitur, karena pemberian kredit ini tidak disertai dengan penyerahan jaminan/agunan secara fisik, maka pihak kreditur (bank) dalam memberikan Kredit Tanpa Agunan haruslah berhati-hati dan cermat karena dalam perjanjian

Kredit Tanpa Agunan posisi kreditur disini hanya sebagai kreditur konkruen yang tidak memiliki hak preferent/ hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara). Sehingga apabila jumlah kreditur banyak sekali, dan diantara kreditur-kreditur itu terdapat kreditur preferen, maka terdapat kemungkinan akan terjadi perselisihan antara para kreditur dalam pembagian/ pelunasan piutang dari masing-masing kreditur.

Pemberian kredit khususnya kredit tanpa agunan kepada masyarakat atau pengusaha ekonomi lemah dan menengah yang menjadi salah satu produk terbaru BPR Central Artha Rezeki digunakan untuk tujuan konsumtif, investasi, dan modal kerja. Dalam menyalurkan kredit, pihak bank bersikap penuh kehati-hatian dalam menilai kelayakan kredit karena risiko terbesar berasal dari kegiatan pemberian kredit. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok maupun bunga, maka akan terjadi risiko kredit macet, dalam hal ini risiko gagalnya debitur tidak memenuhi perjanjian yang disepakati.

Pemberian kredit oleh Bank didasarkan pada adanya suatu keyakinan akan kepastian bahwa Debitor dapat mengembalikan kreditnya. Keyakinan akan diperoleh dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Pasal 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 jo No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Keyakinan bank tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan utangnya.⁶

Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan juga oleh kedua belah pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan seharusnya, hal ini disebabkan karena kelalaian dari salah satu pihak, kedua belah pihak ataupun karena keadaan yang diluar kuasa para pihak. Ketika para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, maka akan terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Maka, apabila pihak debitur BPR Central Artha Rezeki tidak melakukan hal-hal yang telah sebagaimana diperjanjikan, maka debitur tersebut dapat dikatakan

⁶Hitaminah, Khusnul. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 20-32.

melakukan wanprestasi, Pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat.

Pihak BANK sebagai kreditur dapat saja melakukan langkah penyelesaian kredit melalui gugatan ke Pengadilan Negeri tetapi ini tentu akan memakan banyak biaya, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur sendiri. Dengan demikian, dalam pemberian kredit bank harus menerapkan "Prinsip Kehati-hatian" memperhatikan dengan teliti uang yang diberikan kepada debitur dalam rangka mengamankan dan melindungi dana masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank karena uang yang telah dipinjamkan kepada debitur merupakan dana yang bersumber dari masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur. Menurut Sugyono, Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁷ Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat.⁸ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian dilapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga data diperoleh secara langsung dari PT. BPR Central Artha Rezeki, yang menjadi objek penelitian. Dengan melakukan wawancara kepada 3 (Tiga) orang responden dari pihak PT. BPR Central Artha Rezeki, yaitu *Account Officer*, General Manager Legal dan Admin Kredit. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan, tepatnya di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Adapun penelitian ini difokuskan di PT. BPR Central Artha Rezeki

⁷Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hlm. 3.

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, Hlm. 36.

Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian karena PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan merupakan salah satu Bank yang memiliki program kredit tanpa agunan. Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi. Adapun teknik pengambilan data yang akan penulis gunakan yaitu 1. Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁹ Pengamatan yang sistematis yang penulis lakukan dengan langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan 2. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JO PASAL 1131 DAN 1132 KUHPERDATA

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat dinamis, cepat berubah, seiring berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media perbankan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya. Pengaturan perbankan di Indonesia sebagai koridor, yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.¹⁰

⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hal. 131.

¹⁰Permadi Ganda Pradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal. 21

Dalam rangka mendukung upaya tersebut di atas, peranan Kebijakan Perbankan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam dunia perbankan istilah agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka dalam undang-undang perbankan secara tegas mengatur tentang jaminan. Dimana aturan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.¹¹

Terdapat batasan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹² Dalam hal ini dalam pemberian kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Berangkat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa apabila bank sudah mempunyai keyakinan dan kriteria lainnya maka bank tidak wajib meminta agunan/jaminan. Untuk memperoleh keyakinan, bank harus

¹¹Edy Putra Ije Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal. 14

¹²Sutan Remmy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal.34.

melakukan penilaian kredit secara seksama dan menyeluruh. Penilaian kredit terhadap calon debitur umumnya menggunakan lima prinsip penilaian atau biasa disebut *the five C's of credit analysis* yakni, *Character* (watak atau kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (jaminan). Pasal yang menjadi acuan perbankan memberikan kredit tanpa jaminan yakni Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, dimana jaminan itu hanya berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam setiap transaksi yang membuat kesepakatan bersama yang di ikat dengan mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak maka kedua belah pihak tersebut wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah di sepakati Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.¹³ Kekuatan hukum suatu perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah dapat dibatalkan (*voidable/vernietigbaar*). Sebelum batalnya perjanjian, masih mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.¹⁴

Dalam dunia perbankan sering kali terjadi permasalahan yang memiliki implikasi hukum bagi para pelaku yang bersangkutan. Salah satu di antara permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana sistem kredit yang tidak menggunakan agunan maupun jaminan dan bagaimana perlindungan hukumnya, jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.¹⁵

Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung-jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Kredit tanpa Agunan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.¹⁶

Menurut Yenny Tuharyati, perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum yang bersifat represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu

¹³R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), Hal.45.

¹⁴Dian Fitriana. "Cancellation Of Agreement: A Comparison Between The Indonesian Legal System And Common Law System" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pamulang, Vol 2 No. 2 (2019) :20-32.

¹⁵R. Tjipto Adi Nugroho, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986, Hal. 66.

¹⁶Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Ke-dua Revisi, Citra Aditya, Bandung, 2003, Hal. 19.

sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini digunakan sebagai langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum bagi kreditur yang memanfaatkan kredit tanpa agunan ini lebih luas akibat hukumnya, kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi mengandung lebih besar resiko. Pada lembaga perbankan pada umumnya, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitur dengan jalan meminta jaminan atau dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI TANGERANG SELATAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan berupa Kredit Tajir (Kredit Tanpa Jaminan Rezeki). Kredit tanpa agunan (yang selanjutnya disebut KTA), ditujukan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada calon debitur tanpa adanya suatu agunan. Bahwa kredit tanpa agunan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Aturan mengenai KTA ini diatur tersendiri dalam *standart operating procedures* masing-masing bank. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan.

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, PT. BPR Central Artha Rezeki melakukan suatu analisis kredit secara mendalam sesuai amanat Pasal 2 dan 8 Undang-Undang Perbankan. Dimana dalam pemberian kreditnya memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit sebagai bagian dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Pada tahap analisis kredit dalam pemberian Kredit tanpa agunan (KTA) di PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :¹⁷

1. Admin Kredit akan melakukan dokumen Checking untuk memastikan pengisian formulir kredit telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon debitur. Kemudian admin kredit memastikan bahwa salinan dokumen-dokumen kredit yang dilampirkan jelas terbaca data dan fotonya.
2. Bila ternyata dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai maka formulir pengajuan akan dikembalikan ke *Account Officer*, namun apabila formulir dan dokumen sudah dirasa lengkap dan jelas, maka formulir pengajuan kredit tersebut akan diteruskan ke bagian General Maneger Legal dan Admin Kredit.
3. Setelah pengajuan dokumen telah lengkap, bagian admin kredit akan memproses dengan melakukan pengecekan data history pinjaman calon debitur ke database Bank Indonesia yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK

¹⁷Wawancara dengan Dina Mariana yang menjabat sebagai Legal dan General Manager Admin Kredit PT. BPR Central Artha Rezeki, tanggal 10 Februari 2023 pukul 11.30 Wib.

OJK), dalam database Bank Indonesia semua kewajiban atau pinjaman calon debitur akan diperlihatkan. Hasil SLIK OJK akan menjadi dasar apakah calon debitur layak untuk mendapatkan kredit. Dari hasil tersebut akan dapat diketahui watak calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

4. Apabila hasil SLIK OJK diketahui status calon debitur lancar, maka akan dilanjutkan keproses verifikasi dimana analisis kredit memastikan data yang diisi di aplikasi sesuai dengan hasil interview, melalui telepon ke calon debitur, tempat kerja calon debitur dan keluarga dekat calon debitur, termasuk mengecek dokumen yang dilampirkan sesuai dengan hasil interview atau tidak.
5. Jika hasil verifikasi positif maka tahap selanjutnya adalah menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan total angsuran calon debitur yang telah berjalan sesuai hasil SLIK OJK dan angsuran untuk pengajuan saat ini dibandingkan dengan penghasilan sesuai dokumen dan hasil interview. Hasil SLIK OJK *checklist* akan diketahui apakah kewajiban debitur semuanya terlaksana atau tidak jika debitur mempunyai perjanjian kredit dengan bank itu sendiri atau bank lain. Dari tahap ini akan diketahui kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit kepada bank.

Pada tahapan di atas PT. BPR Central Artha Rezeki telah berupaya melaksanakan amanat Pasal 2 dan 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit, Bank sebelum memberikan kredit melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur melalui beberapa tahapan proses analisis kredit yang dilakukan di atas, namun meniadakan adanya agunan. Seperti meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas calon debitur keperluan pinjaman kredit, serta latar belakang permohonan kredit.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kredit dengan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada faktanya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu alasan tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank yang tepat pada waktunya.

Setelah pihak PT. BPR Central Artha Rezeki telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka sejak itu debitur memiliki kewajiban untuk melunasi kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu angsuran serta bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun karena berbagai faktor debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga mengakibatkan kredit yang diberikan kepada debitur menjadi kredit yang tidak lancar, diragukan bahkan menjadi kredit macet. Dengan demikian debitur dalam hal ini tidak berprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta

kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.¹⁸ Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, dimana tidak dilaksanakan prestasi ini disebabkan kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Subekti juga menambahkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik yang sering terjadi di PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan, faktor yang mempengaruhi kredit macet dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal :¹⁹

- 1) Faktor Internal: faktor internal dalam praktiknya disebabkan oleh karakter dari pegawai kredit yang hanya mengejar target bulanan, sehingga untuk mengejar target tersebut dilakukan dengan suatu kecurangan. Demi target bulanan pegawai kredit mengabaikan proses analisis kredit sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit.
- 2) Faktor Eksternal: Faktor eksternal yang mempengaruhi tidak terbayarkan lagi hutang oleh debitur dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :
 - a. Tidak ada sumber pembayaran: Dalam hal ini terjadi ketika suatu usaha debitur mengalami kesulitan atau debitur terkena pemutusan hubungan kerja sehingga ia benar-benar tidak lagi memiliki sumber pendanaan untuk membayar pelunasan hutangnya kepada bank.
 - b. Kehilangan kontak debitur atau debitur pindah alamat: Pihak BPR CAR benar-benar tidak dapat melakukan komunikasi dengan debitur dan ketika didatangi ketempat kediaman debitur, debitur telah pindah dari kediamannya.
 - c. Karakter Buruk Debitur: Debitur tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, bahkan debitur menghindar atau pasang badan ketika diminta untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Upaya-upaya penyelesaian kredit macet tanpa agunan yang dapat dilakukan oleh PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Bilamana fasilitas kredit sudah jatuh tempo dan debitur tidak atau belum menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka debitur akan dikategorikan sebagai kredit macet.

¹⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, Hal. 278.

¹⁹Wawancara dengan Ike Putri yang menjabat sebagai Admin Kredit PT. BPR Central Artha Rezeki, tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.25.

²⁰Wawancara dengan Dina Mariana yang menjabat sebagai Legal dan General Manager Admin Kredit PT. BPR Central Artha Rezeki, tanggal 10 Februari 2023 pukul 12.20 Wib.

2. *Account Officer* bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan kelancaran pembayaran angsuran kredit debitur / Account yang dikelolanya selama masa kredit.
3. *Account Officer* wajib melakukan penagihan terhadap Debitur / Account yang dikelolanya apabila terjadi menunggak pembayaran selama masa kredit. Kredit yang telah jatuh tempo namun status fasilitas kredit tersebut menunggak, dikategorikan sebagai Kredit Macet yang mana penagihan tersebut dilakukan oleh bagian Remedial dibantu oleh *Account Officer* terkait.

Bank akan melakukan prosedur penagihan seperti yang telah tercantum pada Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh debitur dan pihak Bank, yaitu :

- 1) Memasuki perkarangan, membuka pintu, mengambil barang-barang berharga debitur (barang-barang elektronik apapun, logam mulia, mesin-mesin, kendaraan bermotor, atau kendaraan lainnya serta barang-barang lainnya)
- 2) Menyimpan barang-barang tersebut dan akan dikembalikan kepada Debitur setelah kewajiban debitur selesai.
- 3) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah langkah penarikan barang-barang tersebut dan kewajiban debitur tidak diselesaikan, maka barang-barang tersebut akan dijual oleh Bank dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menunasi setiap kewajiban debitur pada Bank, dengan beberapa kondisi berikut:
- 4) Apabila hasil penjualan barang lebih besar dari total kewajiban debitur, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada debitur.
- 5) Apabila hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, maka kekurangannya akan ditagih kembali kepada debitur.

Dari uraian diatas analisis penulis bahwa pihak PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan (Bank) telah menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata bahwa bank berhak untuk mengambil barang milik debitur kemudian dijual untuk pelunasan hutang apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian didalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi yang mana berkaitan dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPdata bahwa bank berhak untuk mengambil barang milik debitur kemudian dijual untuk pelunasan hutang apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet. Kemudian Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian dengan cara Jalur Litigasi (Penyelesaian sengketa didalam pengadilan) dan Non Litigasi (Penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Dalam menangani permasalahan kredit macet tanpa agunan pada PT. BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan lebih mengutamakan pendekatan persuasif atau penyelesaian dengan sistem kekeluargaan. Pendekatan persuasif dinilai lebih

mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu, serta hasil yang didapat berupa *win-win solution* dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adeliva Fathia Asmara, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris yang Melakukan Penggelapan Uang Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Dki Jakarta Nomor 03/pts/mj.pwn.prov.dkijakarta/vi/2015)*, Jurnal GARUDA (Garda Rujukan Digital) Vol. 1 No. 001, 2019
- Amin Widjaya Tunggal dan Ari, *Aspek Yuridis dalam leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 1.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, Hlm. 36.
- Edy Putra Ije Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal. 14
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hal. 131.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hlm. 3.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Ke-dua Revisi, Citra Aditya, Bandung, 2003, Hal. 19.
- Permadi Ganda Pradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal. 21
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 29.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), Hal.45.
- R. Tjipto Adi Nugroho, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hal. 66.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, Hal. 278.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Leberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 71.
- Sutan Remmy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal.34.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, 2006, Hal. 184.
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, 2009, Hal. 6.

Jurnal

- Dian Fitriana. "Cancellation Of Agreement: A Comparison Between The Indonesian Legal System And Common Law System" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pamulang, Vol 2 No. 2 (2019) :20-32.
- Hitaminah, Khusnul. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam

Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 20-32.

Rochmawati, Rochmawati, and Anggun Nila Kusuma Wardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Yos Soedarso Law Journal (YLJ)* 4.2 (2020): 1-9.

Yenny Tuharyati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 3, No. 1, 2006